



PENETAPAN
Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Rohati, Umur 52 (lima puluh dua) tahun, Tempat/tanggal lahir, Indramayu, 11 April 1970, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Cadasgampar, Rt.001/Rw. 010, Desa. Baleraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu-Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suherman, SH Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum dari kantor Hukum **"SUHERMAN, SH & Rekan"** beralamat di Jalan Raya Serang KM. 18, Cibadak 01/01, Cikupa Tangerang-Banten, berdasarkan surat kuasa Khusus, Nomor : 0051/S&R/PDT/IX/2022, tertanggal 09 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register 671/SK.Pdt.P/PN.Idm tertanggal 19 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 225/Pdt.P/2022/PN Idm tanggal 12 September 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 225/Pdt.P/2022/PN Idm tanggal 12 September 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 09 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 12 September 2022 dalam Register Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warganegara Indonesia yang bernama Rohati, berjenis kelamin Perempuan, yang beralamat di Blok Cadasngampar, Rt. 001, Rw. 010, Desa Baleraja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu-Jawa Barat ; (P 1)
2. Bahwa anak pemohon merupakan seorang anak laki-laki lahir di Indramayu pada tanggal 17 bulan April tahun 2008; (P 2)
3. Bahwa anak pemohon anak ke-1 (satu) dari pasangan suami isteri **TARSIM** dan **ROHATI** yang melangsungkan pernikahan di Indramayu tanggal 14 September 2007; (P 3)
4. Bahwa **TARSIM** (Suami Pemohon) sudah tidak ada komunikasi lebih dari 3 tahun, yang mana sekarang tidak di ketahui keberadaannya ; (P 4)
5. Bahwa pada Akta Lahir, anak pemohon bernama **DARTO** tertanggal lahir tujuh belas April dua ribu delapan (tertulis) anak pemohon dilahirkan di **Indramayu pada tanggal 17 April 2008** laki-laki, anak ke-1 (satu) Dari pasangan suami isteri **TARSIM** dan **ROHATI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang.
6. Bahwa perubahan penulisan nama anak, yang terdapat di dalam kutipan Akta Lahir tersebut ingin pemohon rubah menjadi **MUHAMMAD FATIR ALFARIZ**; (P 5)
7. Bahwa perubahan penulisan nama anak, yang tertulis pada kutipan Akta Lahir anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud **MUHAMMAD FATIR ALFARIZ**,
8. Bahwa perlu di ketahui anak pemohon telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Cadasngampar ; (P 6)
9. Bahwa perlu di ketahui anak pemohon sering mengalami sakit yang terus menerus, maka dengan ini Pemohon mengajukan pergantian nama sebagai mana yang di maksud di atas.
10. Bahwa perubahan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan Akta Lahir anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan penulisan nama tersebut

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Idm



menjadi sah;

- 11.** Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Indramayu dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu guna menerbitkan Akta lahir;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pada Akta Lahir anak pemohon dari **DARTO** Menjadi **MUHAMMAD FATIR ALFARIZ**;
3. Memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Lahir pencatatan sipil dan kutipan Akta Lahir pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau Akta Lahir dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Indramayu;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;
5. Akibat perkara ini.

SUBSIDAIR ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3213175104700003, atas nama Rohati, Tertanggal 02 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 3212250203210005, atas nama Kepala Keluarga Rohati, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0423/029/IX/2007, tertanggal 06 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gantar, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Surat Keterangan Goib, Nomor : 145/012/VI/2022/Kesra., tertanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Baleraja, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Darto, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopi Surat Keterangan Desa Nomor : 474.4/035/DS-2006/VII/2022, tertanggal 19 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Baleraja, yang selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah, yang dikeluarkan oleh UPTD SDN Cadasngampar, tertanggal 22 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang bahwa Fotocopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotocopi dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi Erudin;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih 15 (lima belas) tahun kenas aksi adalah Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama DARTO akan diganti menjadi Muhammad Fatir Alfaz;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 17 April 2008 dan masih berumur 14 (empat belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Darto adalah hasil pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Tarsim;
- Bahwa Pemohon dan Tarsim sampai dengan saat ini masih terikat hubungan suami istri, namun Suami Pemohon tersebut sudah lebih dari 3 (tiga) tahun pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2019 dan sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan suami Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Darto tersebut saat ini berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan duduk kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang bernama Darto menjadi Muhammad Fatir Alfariz karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon yang semula bernama Darto menjadi Muhammad Fatir Alfariz sudah atas sepengetahuan keluarga dari Suami Pemohon, karena saksi sendiri yang sempat meminta izin kepada pihak Keluarga suami Pemohon di Subang, dan pihak keluarga suami Pemohon menyampaikan bahwa karena suami Pemohon yang bernama Tarsim tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak bisa dihubungi lagi, maka pihak keluarga suami Pemohon menyerahkan urusan tersebut kepada Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, karena saksi adalah Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Pemohon, dan saksi juga tidak pernah melihat suami Pemohon berada dilingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Cadasngampar, Rt. 001/Rw. 010, Desa. Baleraja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu;

2. saksi Muhammad Nurdiansyah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sudah 3,5 (tiga setengah) tahun, karena saksi pernah menjadi tetangga Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Tarsim di Cadasngampar, Desa. Baleraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama DARTO akan diganti menjadi Muhammad Fatir Alfari;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Darto adalah anak dari Pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Tarsim;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 17 April 2008 dan masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Tarsim dengan Pemohon masih terikat Pernikahan namun Suami Pemohon tersebut tidak diketahui keberadaannya, kemudian karena pada tahun 2009/2010 saksi menikah dan pindah rumah bersama dengan istri saksi sehingga saksi tidak mengetahui lagi informasinya ;
- Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang bernama Darto menjadi Muhammad Fatir Alfari karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permohonan ganti nama anak Pemohon tersebut atas seijin dari suami Pemohon atau tidak, namun menurut sepengetahuan saksi keluarga suami Pemohon dan keluarga Pemohon tidak keberatan dengan pergantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Cadasngampar, Rt. 001/Rw. 010, Desa. Baleraja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan memohon untuk Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang Pergantian nama anak Pemohon yang yang semula bernama Darto menjadi Muhammad Fatir Alfariz;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi yaitu saksi Erudin dan saksi Muhammad Nurdiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3213175104700003, atas nama Rohati, Tertanggal 02 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu dan Kartu Keluarga Nomor : 3212250203210005, atas nama Kepala Keluarga Rohati, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, (vide bukti P.1 dan P.2) bersesuaian dengan keterangan saksi Erudin dan saksi Muhammad Nurdiansyah yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Blok Cadasngampar, Rt. 001/Rw. 010, Desa. Baleraja, Kec. Gantar, Kab. Indramayu, yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Darto, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang (Vide bukti P.5) ternyata benar Darto adalah anak pertama dari Seorang Ayah bernama Tarsim dan Rohati yang lahir pada tanggal 17 April 2008 apabila dihubungkan dengan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0423/029/IX/2007, tertanggal 06 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gantar, (Vide bukti P.3), bahwa Pemohon dengan Tarsim adalah suami-istri bersesuaian dengan keterangan saksi Erudin dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Nurdiansyah yang menerangkan anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 17 April 2008 dan masih berumur 14 (empat belas) tahun hasil pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Tarsim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Goib, Nomor : 145/012/VI/2022/Kesra., tertanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Baleraja menerangkan atas nama Tarsim sejak Bulan September 2011 telah meninggalkan Desa Baleraja dan sampai dengan saat ini belum diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti keberadaannya bersesuaian dengan keterangan saksi Erudin dan saksi Muhammad Nurdiansyah yang menerangkan Suami Pemohon yang bernama Tarsim sejak tahun 2019 telah meninggalkan Pemohon dan sampai dengan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya serta antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Kartu Keluarga Nomor : 3212250203210005, atas nama Kepala Keluarga Rohati, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (Vide bukti P.2) anak Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon sebagai ibu kandungnya dan berdasarkan keterangan saksi Erudin dan saksi Muhammad Nurdiansyah menerangkan, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama Darto menjadi Muhammad Fatir Alfariz, karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Darto, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah, yang dikeluarkan oleh UPTD SDN Cadasngampar, tertanggal 22 Juni 2022, (Vide bukti P.5 dan P.7) anak Pemohon bernama Darto lahir pada tanggal 17 April 2022 dihubungkan dengan Surat Keterangan Desa Nomor : 474.4/035/DS-2006/VII/2022, tertanggal 19 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Baleraja (Vide bukti P.6) Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Darto menjadi Muhammad Fathir Alfariz dan berdasarkan keterangan saksi Erudin dan saksi Muhammad Nurdiansyah menerangkan pergantian nama anak Pemohon yang semula bernama Darto menjadi Muhammad Fatir Alfariz tersebut sudah atas sepengetahuan keluarga dari Suami Pemohon dan keluarga Pemohon tidak keberatan dengan pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tersebut cukuplah beralasan dan dapatlah dikabulkan diperbaiki pada redaksional amarnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perubahan nama anak Pemohon tersebut, maka Para emohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak kandung Pemohon tersebut serta berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Kandung Pemohon tersebut yang semula bernama Darto menjadi Muhammad Fatir Alfariz ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang, dengan demikian, dan terhadap petitum ketiga tersebut akan diperbaiki pada redaksional amarnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis DARTO menjadi MUHAMMAD FATIR ALFARIZ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang perubahan identitas nama anak Pemohon tersebut untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Lahir;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 September 2022, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Idm tanggal 12 September 2022, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R. Alek Muhtadin, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

R. Alek Muhtadin, SH.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....S	:	Rp. 20.000,00;
umpah.....	:	
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp. 130.000,00;
		(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2022/PN Idm